



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.2/Kep.407-Huk/2006

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN TAKSI
DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 551.2/4364-Sarek tanggal 27 Desember 2005 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Angkutan Taksi di Wilayah Bodebek, Bandung dan Cirebon;
2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor : 551/38/Dishub tanggal 17 Januari 2006 perihal Laporan Hasil Rapat;
- Menimbang : a. bahwa penetapan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berpengaruh terhadap biaya operasional pelaku transportasi khususnya angkutan taksi di Kota Bandung, sehingga menyikapi kondisi tersebut agar pelayanan kepada pengguna jasa tetap berlangsung dan ditingkatkan, maka tarif angkutan penumpang taksi di Kota Bandung perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan kepada Gubernur Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca di atas adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif angkutan taksi sebelumnya;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tarif Angkutan Taksi di Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tanggal 30 Agustus 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
2. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor : 1308 Tahun 2002 tentang Pembinaan
B/1616/VIII/2002
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tarif Angkutan Taksi di Kota Bandung.
- KEDUA** : Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- A. Besaran Tarif Maksimal :
1. Tarif awal (flag fall/buka pintu) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 2. Tarif dasar (per kilometer) Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Tarif waktu tunggu per jam Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- B. Besaran Tarif Minimal :
1. Tarif awal (flag fall/buka pintu) Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 2. Tarif dasar (per kilometer) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 3. Tarif waktu tunggu per jam Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- KETIGA** : Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juni 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA